



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

PETY YUSNIDAR, S.AP, beralamat di Jalan Gunung Sari Nomor 89 Rt.002, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 5 April 2017 dalam Register Nomor: 7/Pdt.P/2017/PN Agm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Pety Yusnidar telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang laki laki bernama FAHRURROZI pada tanggal 14 Mei 1995 di Kec Arga Makmur Kab Bengkulu Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kementerian Urusan Agama Arga Makmur Bengkulu Utara Nomor 30/11/V/1995;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) Orang anak laki laki yang bernama Muhammad Jody Alfayed yang lahir pada tanggal 16 September 1997;
3. Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran dalam Nomor : 477/1290/AK/D/BU/2001 pada Kantor Catatan Sipil Kab Bengkulu Utara,

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. anak tertulis M.JODI ALFAYED disesuaikan dengan nama asli yang terdapat pada Ijazah sekolah, KTP dan KK serta untuk nama Bin/anak dari FAHROROZI untuk dibenarkan menjadi FAHRURROZI disesuaikan dengan nama asli yang terdapat pada KTP dan KK;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, untuk melakukan Perubahan Nama ataupun Tahun kelahiran maka terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur kiranya berkenan untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama dalam kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Bengkulu Utara Nomor 477/1290/AK/D/BU/2001 yang semula tertulis M. JODI ALFAYED anak mohon diubah menjadi MUHAMMAD JODY ALFAYED anak dan Bin / anak dari FAHROROZI diubah menjadi FAHRURROZI, agar tidak menjadi kesulitan dalam setiap Urusan yang memerlukan Identitas nantinya;
 6. Bahwa berdasarkan Uraian dan alasan tersebut diatas, maka pemohon bersama ini memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya mohon menetapkan sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan sah menurut Hukum perubahan Nama yang semula M. JODI ALFAYED anak dari FAHROROZI diubah menjadi MUHAMMAD JODY ALFAYED anak dari FAHRURROZI pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Memerintahkan kepada Pejabat pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan Bengkulu Utara Setelah kepadanya ditujukan salinan Resmi Surat Penetapan untuk mencatat dan mengganti Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dalam buku Register Akta Kelahiran beserta Kutipan akta Kelahiran atas Nama MUHAMMAD JODY ALFAYED yang dimaksud;
- 4) Menetapkan segala Biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang telah dibubuhi materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-4 telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dengan fotokopinya, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pety Yusnidar yang diterbitkan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrurozi yang diterbitkan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Fahrurrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 6 April 2017 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/II/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu yang menerangkan pada tanggal 14 Mei 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Fahrurrozi dengan Pety Yusnidar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1290/AK/D/BU/2001 tertanggal 2 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara atas nama M. JODI ALFAYED, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SD Negeri No. 17 Arga Makmur tertanggal 20 Juni 2009 atas nama MUHAMMAD JODY ALFAYED nama orang tua FAHRURROZI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh SMP Negeri I Arga Makmur tertanggal 2 Juni 2012 atas nama MUHAMMAD JODY ALFAYED nama orang tua FAHRURROZI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh SMA Negeri I Arga Makmur tertanggal 15 Mei 2015 atas nama MUHAMMAD JODY ALFAYED nama orang tua FAHRURROZI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muhammad Jody Alfayed yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu tertanggal 1 April 2017 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1703070805100006 tertanggal 5 April 2017 atas nama kepala keluarga Fahrurrozi beralamat di Jalan Gunung Sari Nomor 89, Rt. 002, Kelurahan Gunung Alam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 90/kua.07.2.4/PW.01/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Fahrurrozi dengan Pety Yusnidar telah melaksanakan pernikahan di Arga Makmur pada 14 Mei 1995 sebagaimana buku nikah dengan akta nomor 30/II/V/1995, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sulastri Binti Sopiyan**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fahrurrozi pada tanggal 14 Mei 1995 di Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Jody Alfayed;
- Bahwa Pemohon bersama suami dan anaknya saat ini tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Jody Alfayed tersebut berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Palembang pada tanggal 16 September 1997;
- Bahwa Muhammad Jody Alfayed tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dimana dalam kutipan tersebut Pemohon bermaksud merubah nama anaknya di kutipan tersebut dari M. Jodi Alfayed menjadi Muhammad Jody Alfayed serta nama bapak yang didalam kutipan tertulis Fahrrozi menjadi Fahrurrozi;



- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon dalam kutipan akta lahir tersebut dikarenakan pada saat pengajuannya untuk membuat akta di Catatan Sipil tidak diajukan sendiri oleh Pemohon dan setelah akta tersebut selesai dibuat tidak dilakukan pengecekan lagi yang ternyata ada kesalahan nama anak dan nama suami Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan supaya tidak ada permasalahan administratif di masa yang akan datang dan nama anak Pemohon serta suami Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran tersebut ingin disesuaikan dengan nama anak serta suami Pemohon di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA serta Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk merubah nama tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Saksi **Nurhayati Binti Ibnu Su'ud**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fahrurrozi pada tanggal 14 Mei 1995 di Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Jody Alfayed;
- Bahwa Pemohon bersama suami dan anaknya saat ini tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Jody Alfayed tersebut berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Palembang pada tanggal 16 September 1997;
- Bahwa Muhammad Jody Alfayed tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dimana dalam kutipan tersebut Pemohon bermaksud merubah nama anaknya di kutipan



tersebut dari M. Jodi Alfayed menjadi Muhammad Jody Alfayed serta nama bapak yang didalam kutipan tertulis Fahrrozi menjadi Fahrurrozi;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon dalam kutipan akta lahir tersebut dikarenakan pada saat pengajuannya untuk membuat akta di Catatan Sipil tidak diajukan sendiri oleh Pemohon dan setelah akta tersebut selesai dibuat tidak dilakukan pengecekan lagi yang ternyata ada kesalahan nama anak dan nama suami Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan supaya tidak ada permasalahan administratif di masa yang akan datang dan nama anak Pemohon serta suami Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran tersebut ingin disesuaikan dengan nama anak serta suami Pemohon di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA serta Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk merubah nama tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari suami Pemohon yaitu Fahrurrozi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fahrurrozi pada tanggal 14 Mei 1995 di Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah tercatat dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam persidangan, buku nikah tersebut hanya ditunjukkan fotokopinya karena aslinya berada di Palembang;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Fahrurrozi sempat tinggal di Palembang namun kembali lagi ke Arga Makmur dan



tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Fahrurrozi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Jody Alfayed berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Palembang pada tanggal 16 September 1997;
- Bahwa Muhammad Jody Alfayed tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dimana dalam kutipan tersebut Pemohon bermaksud merubah nama anaknya di kutipan tersebut dari M. Jodi Alfayed menjadi Muhammad Jody Alfayed serta nama bapak yang didalam kutipan tertulis Fahrrozi menjadi Fahrurrozi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon dalam kutipan akta lahir tersebut dikarenakan pada saat pengajuannya untuk membuat akta di Catatan Sipil tidak diajukan sendiri oleh Pemohon dan setelah akta tersebut selesai dibuat tidak dilakukan pengecekan lagi yang ternyata ada kesalahan nama anak dan nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Arga Makmur memberikan Penetapan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama M. Jodi Alfayed menjadi Muhammad Jody Alfayed dan nama orang tua yang semula Fahrrozi menjadi Fahrurrozi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, **Saksi Sulastri Binti Sopiyan** dan **Saksi Nurhayati Binti Ibnu Su'ud** dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dari Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-10 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) yang telah dicockkan dengan fotokopinya karena aslinya berada di Palembang namun setelah disesuaikan dengan bukti bertanda P-1, P-2, P-10, P-11 dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Fahrurrozi telah menikah pada tanggal 14 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-10 serta keterangan Para Saksi bahwa Pemohon dan Fahrurrozi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Muhammad Jody Alfayed yang lahir di Palembang pada tanggal 16 September 1997;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8 serta keterangan para Saksi, ada perbedaan nama anak Pemohon dan nama orang tua (suami Pemohon) dalam kutipan akta kelahiran dengan ijazah anak Pemohon sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anaknya

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama M. Jodi Alfayed menjadi Muhammad Jody Alfayed dan nama orang tua yang semula Fahrorozi menjadi Fahrurrozi;

- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dan nama orang tua anak dalam kutipan akta kelahiran atas nama M. Jodi Alfayed tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-10 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sehingga Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah menurut hukum perubahan nama yang semula M. JODI ALFAYED anak dari FAHROROZI diubah menjadi MUHAMMAD JODY ALFAYED anak dari FAHRURROZI pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan tujuan agar supaya di kemudian hari tidak ada permasalahan administratif untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti P-5, P-6, P-7, P-8 serta keterangan para Saksi, ada perbedaan nama anak Pemohon dan nama orang tua (suami Pemohon) dalam kutipan akta kelahiran dengan ijazah anak Pemohon, dimana dalam ijazah anak Pemohon mulai dari ijazah SD sampai dengan SMA tertulis nama Muhammad Jody Alfayed dan orang tuanya bernama Fahrurrozi, sedangkan dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama M. Jodi Alfayed orang tua Fahrrozi;

Menimbang, bahwa perbedaan nama dalam kutipan akta kelahiran dengan ijazah tersebut dikarenakan pada saat pengajuan untuk memperoleh kutipan akta kelahiran ke Dinas Pencatatan Sipil tidak diajukan sendiri oleh Pemohon tetapi diwakilkan kepada orang lain dan setelah kutipan tersebut keluar tidak dilakukan pengecekan lagi oleh Pemohon yang ternyata ada kesalahan penulisan nama anak dan nama orang tuanya dalam hal ini suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ijazah anak Pemohon sudah tertulis nama yang berbeda dengan nama dalam kutipan akta kelahiran serta tidak ada instrumen hukum untuk merubah nama anak dalam ijazah, sehingga agar supaya tidak terjadi permasalahan administratif untuk kepentingan anak di masa yang akan datang maka Pemohon bermaksud merubah nama anak dan orang tua anak (suami Pemohon) dalam kutipan akta kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan perubahan nama tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis M. Jodi Alfayed menjadi Muhammad Jody Alfayed dan nama orang tua yang semula tertulis Fahrrozi menjadi Fahrurrozi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1290/AK/D/BU/2001 tertanggal 2 April 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian petitem permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Pejabat pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan Bengkulu Utara setelah kepadanya ditujukan salinan Resmi Surat Penetapan untuk mencatat dan mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dalam buku Register Akta Kelahiran beserta Kutipan akta Kelahiran atas Nama MUHAMMAD JODY ALFAYED, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya, Instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1290/AK/D/BU/2001 tertanggal 2 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang semula tertulis M. JODI ALFAYED anak dari FAHROROZI diubah menjadi MUHAMMAD JODY ALFAYED anak dari FAHRURROZI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan selanjutnya instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 oleh Firdaus Azizy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 7/Pdt.P/2017/PN.Agm tanggal 5 April 2017 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PN Agm



T.S. Pramuji, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00 +

Jumlah : Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu Rupiah)